

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perkembangan modern ini, sistem ekonomi Islam telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem ekonomi Islam tersebut diimplementasikan dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Falsafah ekonomi Islam menjadi pijakan dasar bagi operasional semua lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, di mana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan pentingnya keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia sejenis bank syariah sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembungaan uang. Praktek serupa diikuti pula oleh lembaga keuangan syariah non Bank salah satunya yaitu BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) (Engkos Sadrah 2004:124).

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) merupakan suatu lembaga atau balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah dengan memberikan pinjaman kredit atau pembiayaan. Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat, Baitul Maal Wat Tamwil juga

dapat berfungsi mengelola dana sosial umat di antaranya menerima titipan zakat, infaq wakaf, dan sedekah. Semua produk pelayanannya dilakukan menurut ketentuan syari'ah yakni prinsip bagi hasil.

Pentingnya kredit dalam kehidupan manusia adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Iqbal Qureshi "Kredit merupakan kebutuhan manusia yang perlu dan inilah yang menganjurkan pemenuhan berdasarkan hukum Islam menegaskan bahwa pemberian pinjaman uang kepada yang membutuhkan merupakan suatu amal ibadah, dan mengambil laba atas uang yang dipinjamkan itu sama dengan bunga uang" (Nurhayati 1995: 122).

Pinjaman di lembaga perbankan syari'ah tidak disebut kredit tetapi disebut pembiayaan. Hal ini disebabkan karena pada kredit terdapat bunga sedangkan para ulama telah sepakat bahwa bunga bank itu adalah riba, dan riba itu hukumnya adalah haram. Sedangkan pada pembiayaan tidak terdapat unsur bunga akan tetapi berdasarkan sistem bagi hasil.

Selain itu juga pentingnya pembiayaan dikarenakan begitu besar manfaatnya di antaranya:

1. Meningkatkan angka produktifitas usaha yang mana dengan meningkatnya produktifitas usaha tersebut maka akan meningkatkan pula perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan minat masyarakat untuk membuka usaha baru, sehingga terciptanya lapangan kerja baru.
3. Mendorong pelaku usaha untuk lebih aktif dan giat dalam usaha.
4. Masyarakat mendapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 5 Pengusaha kecil dan menengah tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan tambahan modal (Engkos Sadarah).

Menurut Ahmad Iqbal Quraisy bahwa fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam tidak melarang perkreditan, sebab menurut Quraisy bahwa sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman (Hendi Suhendi 2002 302)

Biasanya pembayaran pembiayaan pada awalnya berjalan lancar. Namun seiring dengan waktu dan keadaan yang berubah kadangkala mengakibatkan pembiayaan mengalami permasalahan, dengan kata lain debitur tidak bisa lagi membayar pembiayaan tepat pada waktu tempo sebagai kewajibannya kepada kreditur.

Seperti halnya pada lembaga keuangan konvensional tidak jauh beda dengan lembaga keuangan syari'ah, produk pembiayaan memiliki resiko yang sangat tinggi. Tidak sedikit usaha yang mereka jalankan mengalami kerugian, karena pengelola dana (debitur) melakukan kelalaian seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Sehubungan dalam upaya membangun Baitul Maal Wat Tamwil agar tumbuh sebagai lembaga keuangan syari'ah yang sehat dan kuat, dibutuhkan suatu sistem peringatan dini dan kolektibilitas pembiayaan yang ketat. Dari proses tersebut dapat dicari penyebab utama yang menimbulkan masalah pada pembiayaan. Kemudian kolektibilitas pembiayaan dan peringatan dini dijadikan instrumen dalam menjalankan penilaian ulang, proses

yang dijalankan tersebut merupakan usaha untuk menangani pembiayaan bermasalah secara preventif

Baitul Maal Wat Tamwil Al-Jabar merupakan bagian dari komunitas Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia yang ingin menjadi sebuah lembaga keuangan syari'ah yang profesional dan berperan dalam pembangunan perekonomian umat

Laporan Pembiayaan Mudharabah BMT Al Jabar
Per 31 Desember 2010

Kode	Keterangan	Jmlh Rek	Jumlah Pembiayaan	Saldo Pembiayaan	Persen
L	Lancar	81	264,156,987,00	188,192,212,00	74,17%
KL	Kurung Lancar	14	45,500,000,00	26,965,162,00	10,63%
D	Diragukan	17	31,847,640,00	26,141,869,00	10,30%
M	macet	15	15,833,386,00	12,435,705,00	4,90
JUMLAH		127	357,338,013,00	253,734,948,00	100,00%

Sumber BMT Al-Jabar tahun 2010

Mengingat sangat pentingnya peranan dan tingginya resiko pembiayaan, maka penulis ingin lebih mengetahui dan memahami sampai sejauh mana upaya dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syari'ah khususnya BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Al-Jabar. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil Judul **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Jabar”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Jabar?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Jabar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Jabar
2. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Jabar

D. Kerangka Pemikiran

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang bergerak memberikan bantuan pinjaman/pembiayaan (Engkos Sadrah 2004: 241)

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan yaitu “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Sinar Evatika 1998: 10)

Banyak nasabah yang ingin membuka usahanya kemudian mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT. Namun adakalanya di dalam pengembalian pembiayaan ini selalu muncul masalah yang sering disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah yaitu suatu kondisi dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang mana menyebabkan keterlambatan atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau mungkin *loss*. Atau pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan sebagaimana mestinya. Dan dari itu dapat dilihat penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal dan juga faktor eksternal baik dari pihak BMT maupun nasabah.

Pasal 8 UU No 10/1998 menjelaskan bahwa dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi atau mengembalikan utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian.

Penyebab pembiayaan bermasalah di antaranya

1. *Adversity*

Perubahan di luar kontrol bank dan nasabah, yang dapat terjadi kapanpun (tidak mengenal waktu). Perubahan dari siklus usaha ini, salah satunya dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, karena perubahan ini tidak akan terduga. Seperti, perusahaan terkena bencana alam yang mana dapat

menghentikan aktifitas sehari-hari perusahaan tersebut dan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Asset yang ada dalam perusahaan baik berupa materi maupun non materi tertimbun atau hilang, sehingga perusahaan tersebut akan terkena masalah dalam pembayaran kepada bank.

2. *Miss Managment*

Ketidak mampuan nasabah dalam mengelola kegiatan usahanya, mungkin karena tidak mempunyai skill dalam mengelola perusahaannya. Mendapatkan pembiayaan tidak dilakukan dengan tujuan yang pasti, hanya ingin mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut, tanpa memikirkan risiko-risiko yang dihadapi. Perusahaan sudah berjalan tanpa diimbangi dengan kemampuan atau skill yang professional dapat menyebabkan perusahaan tidak berjalan dengan baik, sehingga berdampak pada perekonomian perusahaan yang dapat menghambat pembayaran kepada bank.

3. Ekonomi Makro

Ekonomi makro dapat mempengaruhi dalam keterlambatan pengembalian pembiayaan kepada bank, seorang nasabah akan terbentur masalah bila dipengaruhi oleh masalah makro. Misal kenaikan BBM, kenaikan bahan pokok dan meningkatnya kebutuhan nasabah, sehingga akan menjadi masalah lagi bila nasabah tersebut mempunyai gaji yang tetap, banyak pengeluaran yang melebihi dari pendapatannya dan akan berdampak pula pada pengembalian pembiayaan kepada bank.

4 *Side Stream* (penyalahgunaan dana)

Pada awalnya nasabah memberi keterangan, pembiayaan ini digunakan untuk usahanya 100%. Ternyata sebagian pembiayaan itu digunakan untuk membeli/memenuhi salah satu kebutuhannya

5 Tidak bisa mengelola manajemen

Setelah mendapatkan pembiayaan dari bank, nasabah kurang bisa mengelola manajemen perusahaan tersebut dan kurang dapat membaca pasar, sehingga produk yang dihasilkan/yang dijual kepasar tidak laku dan produk terbengkalai di gudang, mengakibatkan permasalahan bagi perusahaan yang mana akan terjadi keterlambatan pengembalian pembiayaan kepada bank

6 *Fraud*

Ketidakhujuran nasabah dalam memberikan informasi mengenai seluk beluk perusahaannya. Sehingga data yang didapat tidak cocok dengan hasil survei. Ketidakhujuran ini dapat menghambat pembayaran kepada bank, karena mungkin pada awal nasabah memberikan keterangan tentang misal, perekonomian perusahaannya dalam keadaan baik, yang mana sebenarnya tidak demikian. Karena nasabah ingin mendapatkan pembiayaan itu, maka jalan satu-satunya adalah ketidakhujuran tersebut

7 Kejahatan yang direncanakan

Nasabah sudah jauh-jauh hari melakukan/merencanakan kejahatan, dalam menyalahgunakan pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank, yang mana nasabah tersebut tidak bertanggung jawab atas pengembalian kewajibannya. Terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank, terjadi karena beberapa faktor di

atas, baik internal maupun eksternal yang dapat menghambat lajunya perkembangan bank maupun perusahaan yang dijalani nasabah

Menurut Muhamad (2002: 261), saat pembiayaan dicairkan kepada nasabah, saat itu pula bank sudah mulai menebarkan resiko yang harus ditanggung di kemudian hari. Resiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pengembalian pembiayaan yang tertunda atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank haruslah menyeleksi nasabah dengan menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan yang kita kenal dengan sebutan "5 C"

1. *Character*

Sifat atau karakter nasabah. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon nasabah, dengan tujuan untuk memperkirakan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.

3. *Capital*

Besarnya modal yang diperlukan peminjam. Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki debitur, yang diukur dengan porsi usahanya secara keseluruhan.

4. *Collateral*

Jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada BMT.

5 *Condition of Economi*

Keadaan usaha nasabah, apakah nasabah prospek atau tidak

BMT berwenang untuk membuat aturan prinsip kehati-hatian tersebut sebelum memberikan pembiayaan untuk tujuan kemaslahatan dengan berlandaskan Al-Quran Surat Luqman Ayat 34

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ^ط

“ dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. ” (Soenardjo, 1971: 658)

Adapun pembiayaan digolongkan berdasarkan kualitasnya yang dilihat dari kemampuan membayar diantaranya

1. Lancar
 - a. Pembayaran tepat waktu, tidak terdapat tunggakan serta sesuai persyaratan pembiayaan
 - b. Terdapat tunggakan yang tidak melampaui 90 hari
2. Kurang lancar
 - a. Terdapat tunggakan pokok yang lebih dari 90 hari sampai 180 hari
 - b. Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah
 - c. Perpanjangan pembiayaan
3. Diragukan
 - a. Terdapat tunggakan pokok yang melampaui 180 hari sampai 270 hari

- b. Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
 - c. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan
- 4 Macet
- a. Terdapat tunggakan pokok yang melampaui 270 hari
 - b. Dokumentasi pembiayaan/pengikatan agunan tidak ada (Suharjono, 2003: 252-257)

Pembiayaan bermasalah memerlukan strategi penanganan yang terarah dan optimal di antaranya

- a. *Stay Strategy*, yaitu dimana hubungan dengan pihak nasabah tetap ingin dipertahankan dalam jangka panjang tetapi dengan persyaratan dan kondisi yang diperbaharui, *Stay Strategy* ini meliputi
 - a) *Rechedulling* (penjadwalan kembali)

Perubahan persyaratan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya
 - b) *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Perubahan syarat-syarat pembiayaan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo
 - c) *Restructuring* (penataan kembali)

Perubahan syarat-syarat pembiayaan menyangkut penambahan dana bank, konversi tunggakan bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru. Salah satu contoh diantaranya dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang

dalam bentuk pembiayaan *al-qardh al-hasan* dimana nasabah tidak berkewajiban memberikan bagi hasil akan tetapi hanya membayar pokoknya saja. Adapun nasabah yang benar-benar tidak mampu/sudah tidak sanggup lagi mengembalikan pinjaman maka dibebaskan/dihapusbukukan karena sumber dana pembiayaan ini bersumber dari shodaqoh. Penghapusbukuan pembiayaan sebenarnya telah dipersiapkan sejak pembiayaan diberikan pada debitur. Sesuai ketentuan BI setiap rupiah kredit yang dikururkan harus dicadangkan penghapusannya. Apabila kredit mulai bermasalah maka cadangan penghapusan semakin besar. Biaya pencadangan tersebut oleh bank akan diterjemahkan dalam bentuk resiko kredit yang akan dibebankan pada nasabah (Suharjono, 2003: 116).

- b) *Phase Out Strategy*, yaitu dimana pada prinsipnya hubungan dengan pihak nasabah sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi. Yang diantaranya meliputi:
- a) *Soft approach*, yaitu upaya penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan. Misalnya pengambilan agunan.
 - b) *Hard approach*, yaitu upaya penyelesaian dengan melibatkan jalur hukum atau pengadilan, antara lain eksekusi atau sita jaminan.
- c) *Write Off* / Hapus Buku dan Hapus Tagih
- Kriteria *Write Off*
1. Lebih dari tiga tahun dikategorikan macet
 2. Kurang dari tiga tahun tetapi,


- 1) Debitur tidak diketahui keberadaannya
- 2) Debitur tidak sanggup melunasi pembiayaan
- 3) Debitur tidak mempunyai prospek usaha
- 4) Nilai agunan dibawah saldo pinjaman
- 5) Nilai agunannya dibawah saldo pinjaman tetapi pengikatan secara yuridis lemah

Bank yang akan menghapusbukukan sudah memiliki cadangan yang mencukupi untuk penghapusbukuan tersebut

Dengan demikian adanya penanganan pembiayaan bermasalah yang baik akan sangat penting agar tidak mengganggu stabilitas finansial dan kelangsungan BMT itu sendiri, sehingga dengan adanya Baitul Maal Wa Tamwil, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, juga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi. Dan juga diharapkan mampu menjadi salah satu gerakan ekonomi umat yang berusaha membebaskan masyarakat dari lilitan bunga dan memperbaiki kondisi sosial ekonominya mengingat kekuatan ekonomi merupakan salah satu kekuatan umat.

Untuk lebih jelasnya dalam kerangka pemikiran ini maka penulis menggambarkan dengan sebuah bagan (tabel 1)

Tabel 1
Kerangka Berfikir



E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Al-Jabar Jl. Rancaekek No. 16 Km 20,4 Bojongloa Bandung.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Dengan metode ini peneliti berusaha mendeskripsikan/memaparkan tentang permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah di (Baitul Maal Wat Tamwil) Al-Jabar.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yang dijadikan sumber data primer oleh penulis adalah manager BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Al-Jabar Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari data tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan yang diteliti, baik berupa buku-buku, skripsi, dan lain-lain.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan ini merupakan jenis data kualitatif, yakni:

a. Mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

- b Informasi yang berkaitan dengan upaya penanganan pembiayaan bermasalah

Yang mana data kualitatif ini diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi

5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu suatu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilokasi penelitian Baik itu keadaan bangunan kantor, suasana di dalamnya, pegawainya, dan lain sebagainya

b. Wawancara

Yaitu pengambilan data dengan cara menanyakan langsung yakni kepada manajer BMT Yang mana wawancara ini dimulai dari tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan 3 Januari 2012 dengan Fauzi Fadloli, B. Sc

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan ini dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

6 Pengolahan dan Analisis data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan, relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data melalui tahap-tahap sebagai berikut

- a Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data primer dan sekunder
- b Mengelompokkan seluruh data, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
- c Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan

